

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023 (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 19 September 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ballroom Menara BNI Lantai 6
Jalan Pejompongan Raya No. 7, Bendungan Hilir, Jakarta

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas *Stock Split* dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Permodalan Perseroan

Penjelasan:

- Memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "**OJK**") No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka, diatur bahwa Perusahaan Terbuka yang melakukan Pemecahan Saham wajib terlebih dahulu memperoleh Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "**RUPS**"). Dalam hal Perusahaan Terbuka tercatat di Bursa Efek, Perusahaan Terbuka wajib memperoleh persetujuan prinsip atas rencana Pemecahan Saham dari Bursa Efek tempat saham Perusahaan Terbuka dicatatkan. Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip atas rencana Pemecahan Saham Perseroan dari PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. S-06132/BEI.PP3/07-2023 tanggal 26 Juli 2023 dan Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada Publik atas rencana *Stock Split* pada hari yang sama dengan Pengumuman Rapat yakni pada tanggal 11 Agustus 2023 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan Situs web Perseroan.
- Memperhatikan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta Pasal 4 ayat (2), Pasal 28, Pasal 25 ayat (5), dan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.1 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Sehubungan dengan rencana *Stock Split* Perseroan, maka perlu dilakukan perubahan pada Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Permodalan. Mata Acara untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya

dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- Memperhatikan Pasal 5 ayat (4) huruf c.3 Anggaran Dasar Perseroan, dasar usulan Mata Acara Rapat tersebut adalah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. SR-432/MBU/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Persetujuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2023 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Surat Menteri BUMN Nomor 432**").

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan:

- Memperhatikan Pasal 5 ayat (4) huruf c.2 dan c.3 Anggaran Dasar Perseroan, dasar usulan Mata Acara Rapat tersebut adalah Surat Menteri BUMN Nomor 432.
- Memperhatikan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, 25 Agustus 2023** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui Elektronik General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**"):
 - a. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik, dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id> atau melalui pemberian kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen. Blanko Surat Kuasa kepada Pihak Independen dapat diakses melalui situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.
 - b. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat dapat menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan Kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme

yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Apabila Pemegang Saham/wakil mereka yang sah bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, mohon dapat mempedomani ketentuan bahwa Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Perseroan berhak menetapkan jumlah Pemegang Saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang hadir secara fisik.
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal **28 Agustus 2023**. Salinan dokumen fisik dapat dimintakan secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal **19 September 2023**.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada **pukul 13.00 WIB**.

Jakarta, 28 Agustus 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi Perseroan